

**EKSISTENSI PENGGANTIAN SANKSI DENDA DENGAN
SANKSI KURUNGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh :

RIZKI ADIGUNA

41151010120026

Dibawah Bimbingan :

Dini Ramdania,S.H.,M,H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2019

**EXTENSION OF REPLACEMENT OF FINE
SANCTIONS WITH SANCTIONS OF CHAIRS IN CASE
OF CRIMINAL DRUG NARCOTICS CONNECTED TO
LAW NO 35 OF 2009 ON NARCOTICS**

SKRIPSI

Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Sarjana
Hukum (S.H)

By :

RIZKI ADIGUNA

41151010120026

Specific Program : Criminal Law

Advisor :

Dini Ramdania,S.H.,M,H



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Adiguna

NPM : 41151010120026

Judul Skripsi : **EKSISTENSI PENGGANTIAN SANKSI DENDA DENGAN SANKSI KURUNGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan di Fakultas Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

RIZKI ADIGUNA
NPM. 411.510.101.20026

ABSTRAK

Eksistensi pidana pengganti denda didasarkan pada adanya kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan adanya ancaman pidana minimum dan maksimum pada undang – undang narkotika, terjadinya perubahan terhadap undang – undang narkotika, penggunaan dasar hukum yang tidak tepat terhadap pidana pengganti denda dan ketidak telitian dalam pembuatan naskah putusan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan besarnya pengganti denda adalah keyakinan hakim terhadap tidak di bayarkan nya pidana denda yang telah ditetapkan dalam putusan, karena kondisi ekonomi terpidana yang rendah, hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta jumlah barang bukti yang di gunakan terdakwa, umur dan pekerjaan terdakwa yang berbeda – beda.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Narkotika adalah bagian dari tindak pidana Narkotika. Pada dasarnya penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagai tindak pidana Narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pengaturan pidana denda selain terdapat dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) juga terdapat dalam peraturan – peraturan KUHP. Pengaturan pidana denda terdapat dalam pasal 10 jo Pasal 30 KUHP

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Allhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “EKSISTENSI PENGGANTIAN SANKSI DENDA DENGAN SANKSI KURUNGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA“ sesuai dengan tujuan dan tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menempuh Jenjang S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Langlang Buana Bandung.

Penulis tidak memungkiri bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menemukan hambatan dan kesulitan, namun dengan bantuan pembimbing hal tersebut dapat diatasi. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk yang sangat berharga demi selesainya penyusunan tugas akhir, akhirnya dengan do'a, semangat, ikhtiar penulis mampu melewatinya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini, terutama kepada yang terhormat:

- 1 Bapak DR. H. R. AR Harry Anwar, S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
- 2 Ibu DR. Hernawati RAS, SS.H.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
- 3 Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
- 4 Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.h., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
- 5 Bapak Dani Durrahman S.H.,M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
- 6 Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, dosen wali dan pembimbing Universitas Langlangbuana Bandung
- 7 Para dosen pengajar pada program studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
- 8 Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih do'a dan kasih sayang yang selalu menjadi kekuatan dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 9 Kakak dan Adik terimakasih do'a dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir Ini.
- 10 Buat perempuan yg selalu menemani dalam panjangnya masa perkuliahan sampai masa penulisan berakhir, saya ucapkan banyak terimakasih kepada Rista Nurmala Rahayu Yusuf.
- 11 Seluruh pihak – pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya demi penyempurnaan tugas akhir ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengharapkan kepada semua pihak yang peduli terhadap pembangunan hukum di Indonesia pada umumnya dan secara khusus memberikan apresiasi positif serta dorongan untuk melengkapi berbagai kekurangan dalam tugas akhir ini, semoga ikhtiar intelektual ini mendapatkan ridho dari ALLAH SWT Amin.

Wassalamu'alaikum WR.WB

Bandung, Mei 2019

Rizki Adiguna

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSISTENSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DENDA DAN PIDANA KURUNGAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	14

1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	17
1. Pengertian Narkotika	17
2. Sejarah Narkotika	19
3. Jenis – Jenis Narkotika	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	25
1. Definisi Tindak Pidana Narkotika	25
2. Penyalahgunaan Narkotika	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Pecandu Dan Pengedar Narkotika	31
1. Pengertian Tentang Pecandu Dan Pengedar Narkotika	31
E. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan	34
F. Tinjauan Umum Mengenai Denda, Pidana Kurungan, dan Sanksi – Sanksi Dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	35
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Denda	35
2. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan	37
G. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan	39
H. Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009	39
I. Jenis – Jenis Narkotika Berdasarkan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	41
BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	45
A. Kasus Pada Rizkiky Arifani Putri	45

B. Kasus Pada Rian Muhammad Jembar	50
BAB IV PENERAPAN SANKSI DENDA DAN PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG N0 35 TAHUN 2009	55
A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009	55
B. Penerapan Sanksi Denda Yang Di Gantikan Dengan Sanksi Kurungan Dalam Tindak Pidana Narkotika	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, maraknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak – anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasarpun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan. Bahkan jumlahnya cukup mengkhawatirkan.

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya.¹ Generasi muda menjari sasaran utama perkembangannya bisnis narkotika, karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang dewasa, pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat pada tindakan pidana ini. Namun untuk pengguna narkotika terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawarkan secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya masih harus dikaji lagi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai,

¹ Suaramerdeka.com, "Pengguna Narkotika Paling Banyak di Kalangan Pelajar", diakses pada * Oktober 2012, Pukul 06:59.

yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya, penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengatura dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup satu bangsa.

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah sedangkan di Indonesia disebut Narkotika.²

Menurut vide Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor 2882 Tahun 1970, narkotika atau obat bius diartikan secara umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghayal (halusinasi).

²⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 Hlm 224

Langkah–langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotik di kalangan remaja, yakni dengan penciptaan rumah tangga yang harmonis, penciptaan sekolah dan lingkungan yang tentram. Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)⁴

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein,*

³ AW. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotik*, (Bandung: Armiko, 1985), hlm. 3-4.

⁴ Damang, *Pengertian Narkotika*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh pada tanggal 29 oktober 2013 pukul 15.39 wib

hesisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁵

Pada beberapa dekade yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkoba itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Perilaku peragangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan pemakaiannya dari kalangan anak – anak, remaja, pelajar, mahasiswa, para professional dan bahkan para penegak hukum kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam penggunaan, peredaran narkotik. Sehingga sanksi pidana yang berat tidak memberikannya efek jera dari denyut jantung kehidupan umat manusia, karena nya yang dapat di harapkan adalah penggunaan sarana non hukum pidana dalam memberantas tindak pidana jenis ini.

Moh. Taufik Makarao menjelaskan penyalahgunaan narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya dihadapi oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika.⁶

⁵ Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, hml 475.

⁶ Moh. Taufik Makarao. *Tinda Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2003 hlm 12

Beberapa fenomena yang menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia di antaranya di ungkapkan oleh AKP Darli dari jajaran satuan narkoba Polres Ciamis menjelaskan Tahun 2018 baru masuk awal November, sudah ada 30 kasus narkoba yang ingkrah (diputus secara hukum) dengan 36 tersangka.

AKBP Erlintang Jaya mengungkapkan Kemarin malam kami menangkap dua pengedar sabu di wilayah hukum OKU Timur. Saat akan ditangkap, keduanya malah melawan dan mencoba menabrak anggota pakai sepeda motor.⁷

Brigjen Eko Daniyanto mengungkapkan bareskrim Polri menangkap tiga kurir sindikat narkoba di Jakarta Utara. Ketiga kurir ini ditangkap berawal dari hasil pemetaan penyidik tentang pergerakan sindikat sabu di Jakarta.⁸

Ketua Hakim Hotma Sipahutar menyatakan Terdakwa dihukum kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp 1 miliar apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan.⁹

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul
EKSISTENSI PENGGANTIAN SANKSI DENDA DENGAN SANKSI
KURUNGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI

⁷⁾ AKBP Erlintang Jaya (2018) . <https://news.detik.com/berita/d-4315099/polisi-tembak-mati-pengedar-sabu-di-sumsel? ga=2.197427951.1106809813.1542932453-1091952890.1542932453>

⁸⁾ Brigjen Eko Daniyanto, (2018) <https://news.detik.com/berita/d-4305003/3-kurir-narkoba-ditangkap-di-jakut-12-kg-sabu-disita? ga=2.191652714.1106809813.1542932453-1091952890.1542932453>

⁹⁾ Hakim Hotma Sipahutar (2018) <http://bangka.tribunnews.com/2018/08/01/jadi-perantara-narkotika-dedi-di-vonis-5-tahun-6-bulan-penjara-denda-rp-1-miliar>

HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap para pelaku pidana narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan penggantian sanksi denda dengan sanksi kurungan dalam tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan sanksi denda yang digantikan dengan sanksi kurungan dalam tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana khususnya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan kepada mahasiswa lainnya.
- c. Dapat memberikan ide-ide dasar dalam pemikiran baru untuk lebih memahami tentang narkoba dan sanksi-sanksi serta bahaya yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para pengedar narkoba.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi Kepolisian,Kejaksaan, dan Kehakiman.
- c. Dapat memberikan acuan dalam penelitian yang diadakan berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewaiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seseorang dapat di jatuhi pidana apabila orang tersebut telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah di rumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang – undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur – unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur- unsur tindak pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Kejahatan narkotika dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara

hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi¹⁰ hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.¹¹

Kejahatan narkoba dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaian yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkoba dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkoba dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, peningkatan terhadap kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkoba dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu, karenanya kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistematis. Maka dampak sosial akan menimbulkan baik fisik maupun mental yang teramat panjang. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.¹²

¹⁰⁾ Kelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta. 2004 hlm 160-161

¹¹⁾ Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*. Gratama Publishing. Jakarta. 2012 hlm 5

¹²⁾ Syaiful Bakhri. *Kriminalisasi Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*. Gratama Publishing. Jakarta. 2012 hlm 41-42

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan penelitian.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang Efektifitas Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang terjadi, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Dengan diperoleh data yang sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

¹³⁾ S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT. Bumi Aksara. Bandung. 2006: hlm 23

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian perpustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan milik orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah, jurnal, kamus hukum, Koran, internet, kliping, sura kabar, dan lain sebagainya.
- 4) Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan

menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSISTENSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DENDA DAN PIDANA KURUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewaiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seorang

¹³⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 7

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat di jatuhi pidana apabila orang tersebut telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah di rumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang – undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur – unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur- unsur tindak pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁶

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur- unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalam nya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

¹⁴⁾ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2001 hal 22

¹⁵⁾ *Ibid*, hal 16

¹⁶⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

- b. Unsur – unsur obyektif yaitu unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materill delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menumbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

¹⁷⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut : pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara umum disebutkan sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan – khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.

Kata narkoba itu merupakan kata akronim atau kepanjangan dari "Narkotika dan Obat berbahaya". Ada juga yang menyebut Narkoba dengan istilah NAFZA alias Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kata NAFZA ini dipopulerkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Namun pada intinya, kedua kata tersebut sama saja secara makna.

Narkotika merupakan merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman sintesis ataupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, hilangnya rasa sadar, serta menimbulkan ketergantungan yang akut pada pemakai. Pada konvensi Tahun 1961 terdapat beberapa 116 jenis narkotika yang ada.

Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat yang dijadikan sebagai pengobatan. Pada pemakaian ini akan menghilangkan kesadaran, rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Pada zat ini digunakan oleh sebagian dokter untuk sebagai obat saat pembedahan atau operasi.

Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaan diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis mau pun semi sintesis yang dapat menyebabkan pemutusan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut wikipedia, narkotika adalah semacam zat atau obat yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan.

2. Sejarah Narkotika

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu di perkirakan beraal dari daerah timur penggunaan mediterania, candu tersebut terbuat dari buah tanaman papaver somniferum L, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran teh.¹⁸

Kebiasaan menghisap candu yang menjadi cirihas dikawasan timur jauh belum dikenal orang sampai penemuan benua Amerika oleh Colombus dunia lama di daratan Asia dan Afrika. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah besar di cina setelah cina menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai inggris. Pada tahun 1790 BEIC (British East India Company) berhasil menjual candu ke cina. Pada tahun 1838

¹⁸⁾ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, Hlm. 10-11

terjadi perang candu 1 setelah candu gelap inggris di batalkan oleh cina perang antara cina dan inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak cina. Akibat kekalahan tersebut cina terpaksa membuka pintu dan memasukan candu melalui beberapa pelabuhan.

Dalam laporan Perserikatan Bangsa – Bangsa pada seminar internasional antar regional 2 tentang pencegahan dan penyembuhan ketergantungan kepada obat di Bangkok pada bulan November Tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang – orang cina dari daerah selatan ke negara – negara asia tenggara pada akhir abad ke 18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang menganam. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek menghisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru hal ini kembali menjadi makanan empuk bagi para penjajah di Eropa akibatnya hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara.¹⁹

3. Jenis – Jenis Narkotika

M. Ridha Ma'roef membagi jenis-jenis Narkotika menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Narkotika alam : Narkotika dalam pengertian sempit, termasuk didalamnya adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, dan cocaine.

¹⁹⁾ Rachman Hermawan S. Op. Cit.Hlm 8-9

- b. Narkotika sintesis : Narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant, dan stimulant.²⁰

Penggolongan jenis Narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya bahwa jenis-jenis Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis Narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis, diantaranya :

1. Tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium

²⁰⁾ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. PT. Mandar Maju. Bandung hlm 34

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythoxylon* dari keluarga *erythroxylanceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, yang sudah atau belum dikeringkan lalu menjadi serbuk yang menghasilkan kokain
6. Tanaman ganja, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.
7. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
8. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
9. Asetofina
10. Acetil
11. Alfa metilfentanil
12. Beta- hidroksifentanil
13. Desmorfina
14. Etorfina
15. Heroina
16. Ketobemidona
17. Etriptamina
18. Katinona
19. Meskalina
20. Metkatinona
21. Deksafetamina

22. Fenetilina
23. Metamfetamina
24. Metakualon
25. Zipeprol
26. Opium obat
27. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika. Dan lain sebagainya.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkotika golongan II ini sangat banyak, antara lain :

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Benzatidin
4. Benzamorfina
5. Betasetilmetadol
6. Ekgonina
7. Etonitazena
8. Furetidina
9. Hidromorfinol

10. Isometadona
11. Fenadoksona
12. Fenazosina
13. Fentanyl
14. Klonitazena
15. Metadona
16. Metopon
17. Moramida
18. Morferidina
19. Morfin
20. Tebanina
21. Tlidina
22. Garam-garam dari Narkotika di atas. Dan lain sebagainya.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkotika golongan III antara lain :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Kodeina

5. Nikokodina
6. Polkodina
7. Propiram
8. Buprenorfina
9. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
10. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.
11. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika, dan lain sebagainya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Narkotika adalah bagian dari tindak pidana Narkotika. Pada dasarnya penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagai tindak pidana Narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa :

“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Tindak pidana Narkotika di atur dalam pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam segi perbuatan pidana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat dikelompokan menjadi 9 (Sembilan) anatar lain :

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli Narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito Narkotika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Narkotika
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Narkotika
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya Narkotika
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.²¹

2. Penyalahgunaan Narkotika

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru, jadi penyalhgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap Narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R.L dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotik adalah :

- a. Secara terus menerus/ berkesinambunga.

²¹⁾ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba*. Djambatan, Jakarta 2001 hlm 154

- b. Sekali-kali (kadang-kadang)
- c. Secara berlebihan
- 1) Tidak menurut petunjuk dokter (non medic)²²

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna Narkotika diatur dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

‘Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum’

Bentuk perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang paling sering dijumpai adalah yang mengarah kepada pecandu Narkotika. Adapun pengertian pecandu Narkotika adalah seperti termuat didalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau penyalahgunaan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu Narkotika sebagaimana diatur didalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya

²²⁾ Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M, Op.Cit hlm 489

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”

Menurut Rachman Hermawan menyatakan :

Pemakaian Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada Narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan mental dan fisik, seseorang bisa disebut mengalami keberuntungan fisik dan mental, seseorang bisa disebut mengalami ketergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan Narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan ketergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai Narkotika, akan merasakan siksaan terhadap badannya sendiri, ketergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli Narkotika, ketergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.²³

Perbuatan seorang pecandu Narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artinya dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Narkotika dengan pecandu Narkotika. Penggunaan Narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok

²³⁾ Rachman Hermawan S, Op.Cit, hlm 11

penyalahguna Narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana Narkotika, sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu Narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana Narkotika.

Kedudukan pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam pasal 127 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penyalahgunaan Narkotika, yaitu :

“(1) setiap penyalahguna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

“(2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

“(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.”

Meskipun pecandu Narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu Narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban, Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan.²⁴ Pecandu Narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana Narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana Narkotika yang lain, sesuai dengan hal tersebut adalah melanggar ketentuan pasal 103 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sejalan dengan ide pemikiran terhadap pecandu Narkotika di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Diterbitkannya Sema tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana Narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu Narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

²⁴⁾ Iswanto, Op.cit, hlm 8

D. Tinjauan Umum Mengenai Pecandu dan Pongedar Narkotika

1. Pengertian Tentang Pecandu dan Pongedar Narkotika

Pengertian Pecandu Narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Seorang pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

Pecandu Narkoba tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.

Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan

Pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.

“Ketentuan tersebut ialah :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan

pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 KUHP).

- d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP)”²⁵

F. Tinjauan Umum Mengenai Denda, Pidana Kurungan, dan Sanksi-Sanksi Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Denda

a. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggar yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan sengaja. Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas pengampu

²⁵⁾ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta 2002, hlm 471

pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang / lainnya karena melanggar aturan Undang – Undang lain yang hidup di tengah – tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.²⁶

b. Dasar Pengaturan Pidana Denda

Dalam hukum pidana pencapaian tujuan pemidanaan, hingga sekarang mengalami perbedebatan, hal demikian terjadi karena untuk mempertajam pandangan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis pada akhirnya merupakan landasan bagi penerapan sanksi pidana termasuk pidana denda. Perkembangan pemikiran tentang filsafat pemidanaan selain dipengaruhi oleh warna-warni pemikiran sarjana barat, tentu juga dipengaruhi oleh serangkaian politik criminal, yaitu sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, dan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum dan juga dapat dipandang sebagai keseluruhan dari kebijakan²⁷

Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain

²⁶⁾ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16.

²⁷⁾ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 113-114

2. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah suatu reaksi atau delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa kata “dihukum” berarti “diterapi” hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²⁸

Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.²⁹

Andi Hamzah berusaha memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan hukuma, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja yang

²⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, hlm 1.

²⁹⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 70-71.

ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian, keduanya merupakan sanksi atau nestapa yang menderitan.³⁰ Oleh karena pidana merupakan istilah yang khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, beberapa pendapat atau definisi dua sarjana tentang pidana, yaitu :³¹

1. Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.
2. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Kamus Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan bahwa efek dapat diartikan sebagai akibat atau hasil daya pengaruh dari suatu (dalam hal ini pidana penjara), kesan pada angan-angan (sesudah mendengar atau melihat sesuatu), sedangkan efektifitas diartikan sebagai ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), atau lmanjur, mujarab atau mempan.³²

³⁰⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 1.

³¹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, hlm 2-3

³²⁾ Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999, hlm 80

G. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan

1 Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian, dikatakan lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya, tempat tidur, selimut dan lain-lain, namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika keputusan hakim dijalankan.

Lain halnya dengan pidana penjara, pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu³³

H. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁴

³³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media 2013 hlm. 87.

³⁴ Sulis Setyowati. *Tindak Pidana Khusus*. <http://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> (12 desember 2017)

Peredaran Narkotika sebenarnya tidak semuanya mendapat larangan, karena ada beberapa instansi atau dinas untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapat izin mengenai penggunaan Narkotika sebagai contoh yang terdapat dalam BAB VI pasal 35 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan tentang peredaran.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana Narkotika diklasifikasikan sebagai berikut :

1 Sebagai pengguna

Klasifikasi pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pada klasifikasi ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2 Sebagai Pengedar

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyaluran baik dalam rangka perdagangan ataupun bukan perdagangan maupun pemindah tangan Narkotika, pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dengan ditambahkan denda.

3 Sebagai Produsen

Bentuk pidana sebagai produsen yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan atau menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika dalam bentuk apapun, secara langsung atau tidak langsung, pada bentuk pidana ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 15 tahun atau seumur hidup, atau pidana mati dengan ditambahkan denda.

I. Jenis-Jenis Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun jenis-jenis Narkotika dan penggolongannya sebagai berikut :

a. Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

- 1) Golongan I (tidak digunakan dalam pengobatan hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis) contohnya : heroin, kokain, extacy, opium, sabu-sabu, ganja, dan lain sebagainya.
- 2) Golongan II (digunakan dalam pengobatan tapi terbatas dan digunakan sebagai penelitian dan ilmu pengetahuan, jumlah nya ada 86 jenis) salah satu contohnya yaitu : Morfin, Petidina, Fentamil, Alfametadol, Alfentamil, Bezeidin, Alliprodina, dan lain sebagainya.

- 3) Golongan III (digunakan dalam pengobatan, jumlahnya ada 13 jenis)
contoh salah satunya yaitu : Kodein, Polkadina, Dionima, Buprenorfina,
Norkodeina, Etimorfina, Propiram, dan lain sabagainya.

b. Psikotropika

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

1) Golongan I

Psikotropika golongan I ini memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, jumlahnya ada 26 jenis salah satu contohnya yaitu : Psilosibin, dan Psilosin yaitu zat yang diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico, dan Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus yang tumbuh di Amerika Barat.³⁵

2) Golongan II

Psikotropika golongan II mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 60 jenis, salah satu contohnya : Amphetamine, Metaqualon.

³⁵⁾ Team Ahli, Pedoman Petugas Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Jakarta. Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional :2009 hlm 53

3) Golongan III

Psikotropika golongan III mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 9 jenis, salah satu contohnya : Amobarbital, Flunitrazepam.

4) Golongan IV

Psikotropika golongan IV mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 16 jenis, salah satu contohnya : Diazepam, Klobazam, Nitrazepam.³⁶

c. Zat Adiktif Lainnya

Macam-macam zat adiktif yaitu :

1. Alkohol

Alkohol adalah hasil fermentasi/ peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, nira, kadar alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak lebih dari 4%.

2. Kafein

Kafein adalah alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi, biji kopi mengandung 1-2,5% kafein.

³⁶⁾ H. Dadang Hewari. Ibid , hlm 26-28

3. Nicotine

Nicotine terdapat dalam tumbuhan tembakau dengan kadar 1-4% dalam setiap batang roko terdapat 1,1 mg nicotine. Nicotine menimbulkan ketergantungan.

4. Zat sedative dan Hinotika

Yang tergolong zat sedatife (penenang) atau hipnotika diantaranya Benzodiazepin, temazepam dan Diazepam.